



LAMPIRAN

Lampiran 0.1 Daftar pertanyaan/ Pernyataan manajemen LPD

No	Jenis Risiko / Pernyataan / Pertanyaan	Nilai				
		0	1	2	3	4
MANAJEMEN UMUM						
A	STRATEGI / SASARAN					
1	RK-RAPB tahunan LPD digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha LPD selama 1 tahun					
B	STRUKTUR					
2	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan LPD dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;					
3	LPD memiliki batasan tugas dan wewenang yang jelas untuk masing-masing karyawannya yang tercermin pada kegiatan operasionalnya;					
C	SISTEM					
4	Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis;					
5	Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara akurat dan laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku;					
6	LPD mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting					
7	Pimpinan senantiasa melakukan pengawasan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan bawahannya;					
D	KEPEMIMPINAN					
8	Pengambilan Keputusan-keputusan yang					

	bersifat operasional dilakukan oleh pengurus secara independen					
9	Pimpinan LPD komit untuk menangani permasalahan LPD yang dihadapi serta senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan					
10	Pengurus dan karyawan memiliki tertib kerja yang meliputi disiplin serta komitmen dan didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan.					
MANAJEMEN RISIKO						
A	RISIKO LIKWIDITAS					
11	LPD melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likwiditas;					
12	LPD senantiasa memelihara likwiditas dengan baik;					
B	RISIKO PINJAMAN YANG DIBERIKAN					
13	Dalam memberikan pinjaman yang diberikan LPD melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban					
14	Setelah pinjaman diberikan, LPD melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman yang diberikan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya;					
15	LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.					
C	RISIKO OPERASIONAL					

16	LPD menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian;					
17	LPD tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik/pengurus LPD untuk memperoleh fasilitas dari LPD;					
18	Pimpinan senantiasa melakukan tindak lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pembinaan oleh LPLPD dan atan Pembina Umum					
D	RISIKO HUKUM					
19	Perjanjian pinjaman yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;					
20	LPD telah memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;					
21	LPD menatausahakan secara baik dan aman blangko bilyet deposito dan buku tabungan yang belum digunakan (kosong), dan blangko bilyet deposito yang telah dicairkan dananya serta buku tabungan yang dikembalikan ke LPD karena rekeningnya telah ditutup;					
E	RISIKO PEMILIK DAN PENGURUS					
22	Pemilik LPD tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau grupnya sehingga merugikan LPD;					
23	Pemilik LPD mempunyai kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan permodalan LPD sehingga senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku;					

24	Pengurus LPD didalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya, atau berpotensi akan merugikan LPD;					
25	Pengawas melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengurus dalam batasan tugas dan wewenang yang jelas, yang dilakukan secara efektif.					
Total						



Lampiran 0.2 Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan LPD

A. Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan LPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor: 44 Tahun 2017, tata cara penilaian kesehatan LPD sebagai berikut:

1) Obyek Penilaian dan Indikator

Tingkat kesehatan LPD pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atas 5(lima) faktor yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan LPD sebagai lembaga keuangan, yaitu ; (1) permodalan; (2) kualitas aktiva produktif; (3) manajemen; (4) earning atau rentabilitas dan (5) likwiditas. Faktor tersebut memiliki beberapa komponen yang diberikan bobot penentu kesehatan LPD sebagaimana disajikan pada matrik berikut:

Faktor	Komponen		Bobot Penentu
1.Permodalan	Kecukupan Modal (CAR)	Prosentase perbandingan antara Modal LPD terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)	25%
2.Aktiva Produktif	1.Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	Prosentase perbandingan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif.	25%
	2.Cadangan Pinjaman Ragu-ragu (CPRR)	Prosentase perbandingan antara CPRR yang dibentuk terhadap CPRR yang wajib dibentuk.	10%
3.Manajemen	Terdiri dari 25 pertanyaan manajemen, masing-masing pertanyaan diberi nilai antara 0 s/d 4.		10%
4.Earning Rentabilitas /	1.ROA	Prosentase perbandingan antara laba terhadap total aktiva	10%
	2. BOPO	Prosentase perbandingan antara biaya terhadap pendapatan	10%

5.Likwiditas	1.Alat likuid	Prosentase perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar	5%
	2.LDR	Prosentase perbandingan antara pinjaman yg diberikan terhadap dana yang diterima	5%
Total			100%

Disamping kelima faktor di atas, pelampauan terhadap batas maksimum pemberian kredit (BMPK) juga diperhitungkan sebagai faktor pengurang terhadap total hasil nilai kesehatan LPD.

2) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan LPD

Pelaksanaan penilaian kesehatan LPD berdasarkan laporan keuangan LPD dan penilaian manajemen pada periode waktu penilaian. Laporan keuangan terdiri dari neraca, perhitungan laba rugi, perkembangan pinjaman dan BMPK.

Tahapan penilaian kesehatan LPD sebagai berikut:

- (1) memeriksa kebenaran data laporan keuangan dan informasi manajemen LPD.
- (2) menghitung rasio masing-masing faktor atau komponen yang dinilai
- (3) menghitung nilai kredit masing-masing faktor atau komponen berdasarkan kriteria atau indikator penilaian.
- (4) menghitung nilai kontribusi masing-masing faktor atau komponen berdasarkan bobot penentu kesehatan.
- (5) menghitung nilai kesehatan dengan menjumlahkan nilai kontribusi semua faktor atau komponen penentu kesehatan LPD. Besarnya nilai kesehatan digunakan sebagai penentu kriteria kesehatan LPD. Kriteria kesehatan LPD ditetapkan dengan nilai sebagai berikut:

<u>Total nilai kesehatan</u>	<u>Kriteria</u>
81 – 100	Sehat
66 - <81	Cukup Sehat
51 - <66	Kurang Sehat
0 - <51	Tidak Sehat

1. Penilaian terhadap Permodalan

Dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal LPD yaitu prosentase perbandingan antara modal LPD terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR), atau disajikan dalam bentuk rumus:

$$\text{Rasio Kecukupan Modal (CAR)} = \frac{\text{Modal LPD}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

(1) Perhitungan modal LPD, menggunakan bentuk format sebagai berikut:

No	Jenis	Nominal	Bobot	Jumlah
A. Modal Inti				
1.	Modal Disetor		100%	
2.	Modal Donasi		100%	
3.	Modal Cadangan		100%	
4.	Laba tahun lalu yg belum dibagi		60%	
5.	Laba tahun berjalan		50%	
6.	Rugi tahun lalu -/-		(100%)	
7.	Rugi tahun berjalan -/-		(100%)	
	Total Modal Inti (A)			
B. Modal Pelengkap				
1.	Cadangan Penyusutan Aktiva Tetap & Inventaris		100%	
2.	CPRR, maks 1,25% x ATMR		100%	
3.	Modal titipan Desa		100%	

	Pakraman			
	Total Modal Pelengkap (B)			
Total Modal LPD (A + B)				

(2) Perhitungan ATMR, menggunakan bentuk format sebagai berikut:

No	Jenis	Nominal	Bobot	Jumlah
1.	Kas		0%	
2.	a. Antar Bank Aktiva		20%	
	b. Antar Bank Aktiva Macet *)		100%	
3.	Pinjaman yang diberikan		100%	
4.	Aktiva Tetap & Inventaris		100%	
5.	Aktiva Lain/Rupa-rupa Aktiva		100%	
Total ATMR				

*) Penempatan Dana LPD (giro/tabungan/deposito) pada bank atau lembaga keuangan lainnya yang dalam kondisi pengawasan khusus/ macet.

Nilai kredit faktor kecukupan modal:

- a. Hasil rasio kecukupan modal 12%, diberi nilai 81
- b. Hasil rasio 0% atau negatif diberi nilai 0.
- c. Setiap kenaikan 0,1% dari pemenuhan kecukupan modal 12% nilai ditambah 1 hingga maksimum 100.
- d. Setiap penurunan 0,1% dari pemenuhan kecukupan modal 12% nilai dikurangi 1 hingga minimum 0.

Nilai kredit faktor kecukupan modal, disajikan dalam rumus sebagai berikut:

Rasio CAR - 12

Nilai CAR = 81 + -----

0,1

2. Penilaian terhadap Aktiva Produktif

Terdiri dari 2(dua) komponen yang dinilai yaitu rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP) dan rasio Cadangan Pinjaman Ragu-ragu (CPRR).

(1) Rasio Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Dimaksudkan untuk menilai kualitas aktiva produktif yaitu prosentase perbandingan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif atau disajikan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio KAP} = \frac{\text{Aktiva produktif yang diklasifikasikan}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

1. Perhitungan aktiva produktif yang diklasifikasikan

No	Jenis	Nominal	Bobot	Jumlah
A. Pinjaman yang diberikan				
1.	Lancar		0%	
2.	Kurang Lancar		50%	
3.	Diragukan		75%	
4.	Macet		100%	
Jumlah pinjaman diklasifikasi (A)				
B. Antar Bank Aktiva (ABA)				
1.	ABA		0%	
2.	ABA macet*)		100%	
Jumlah Antar Bank Aktiva (B)				
Total (A+B)				

*) Penempatan Dana LPD (giro/tabungan/deposito) pada bank atau lembaga keuangan lainnya yang dalam kondisi pengawasan khusus/ macet.

2. Perhitungan aktiva produktif

No	Jenis	Nominal	Bobot	Jumlah
1.	Pinjaman yang diberikan		100%	
2.	Antar Bank Aktiva		100%	
Total aktiva produktif				

Nilai kredit faktor atau komponen kualitas aktiva produktif (KAP):

- Hasil rasio 20% atau lebih diberi nilai nol (0)
- Setiap penurunan 0,15% mulai dari 20% diberi point 1 dengan maksimum 100.

Nilai kredit faktor atau komponen kualitas aktiva produktif (KAP) disajikan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai KAP} = \frac{20 - \text{rasio}}{0,15}$$

(2) Rasio Cadangan Pinjaman Ragu-ragu

Dimaksudkan untuk menilai kecukupan penyediaan CPRR yaitu prosentase perbandingan antara CPRR yang dibentuk terhadap CPRR yang wajib dibentuk, atau disajikan dalam rumus sebagai berikut:

CPRR yang dibentuk

$$\text{Rasio CPRR} = \frac{\text{CPRR yang dibentuk}}{\text{CPRR yang wajib dibentuk}} \times 100\%$$

CPRR yang wajib dibentuk

- CPRR yang dibentuk diambil dari komponen biaya tahun berjalan.
- CPRR yang wajib dibentuk berdasarkan klasifikasi pinjaman yang diberikan dengan bobot sebagai berikut:

No	Klasifikasi Pinjaman yg diberikan	Nominal	Bobot	Jumlah
1.	Lancar		0,5%	
2.	Kurang Lancar		10%	
3.	Diragukan		50%	
4.	Macet		100%	
Total CPRR yang wajib dibentuk				

Nilai kredit faktor atau komponen penyediaan cadangan pinjaman ragu-ragu (CPRR):

- a. Rasio 0 diberi nilai/point 0
- b. Setiap kenaikan 1 % dari 0 diberi nilai/point 1. dengan maksimum 100

Nilai kredit faktor atau komponen penyediaan CPRR disajikan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai CPRR} = \text{Rasio CPRR} \times 1$$

3. Penilaian Manajemen

Penilaian manajemen LPD berdasarkan atas pertanyaan atau pernyataan yang terkait dengan manajemen umum dan manajemen risiko. Penilaian manajemen umum difokuskan pada komponen antara lain: (a) strategi/sasaran; (b) struktur organisasi; (c) sistem dan (d) kepemimpinan. Penilaian manajemen risiko difokuskan pada komponen antara lain; (a) risiko likwiditas; (b) risiko kredit; (c) risiko operasional; (d) risiko hukum dan (e) risiko pemilik.

Daftar pertanyaan/pernyataan manajemen LPD disajikan sebagai berikut:

No	Jenis Risiko / Pernyataan / Pertanyaan	Nilai				
		0	1	2	3	4
I. MANAJEMEN UMUM						
A	STRATEGI / SASARAN					

1	RK-RAPB tahunan LPD digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha LPD selama 1 tahun					
B	STRUKTUR					
2	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan LPD dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkapan jabatan yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas;					
3	LPD memiliki batasan tugas dan wewenang yang jelas untuk masing-masing karyawannya yang tercermin pada kegiatan operasionalnya;					
C	SISTEM					
4	Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis;					
5	Pencatatan setiap transaksi dilakukan secara akurat dan laporan keuangan disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku;					
6	LPD mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting					
7	Pimpinan senantiasa melakukan pengawasan terhadap perkembangan pelaksanaan kegiatan bawahannya;					
D	KEPEMIMPINAN					
8	Pengambilan Keputusan-keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengurus secara independen					
9	Pimpinan LPD komit untuk menangani permasalahan LPD yang dihadapi serta senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan					
10	Pengurus dan karyawan memiliki tertib kerja yang meliputi disiplin serta komitmen dan didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan.					
II. MANAJEMEN RISIKO						
A	RISIKO LIKWIDITAS					
11	LPD melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan kewajiban yang jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likwiditas;					
12	LPD senantiasa memelihara likwiditas dengan baik;					
B	RISIKO PINJAMAN YANG DIBERIKAN					
13	Dalam memberikan pinjaman yang diberikan LPD melakukan analisis terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali kewajiban					
14	Setelah pinjaman diberikan, LPD melakukan					

	pemantauan terhadap penggunaan pinjaman yang diberikan serta kemampuan dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya;					
15	LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.					
C	RISIKO OPERASIONAL					
16	LPD menerapkan kebijaksanaan pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian;					
17	LPD tidak menetapkan persyaratan yang lebih ringan kepada pemilik/pengurus LPD untuk memperoleh fasilitas dari LPD;					
18	Pimpinan senantiasa melakukan tindak lanjut secara efektif terhadap temuan hasil pembinaan oleh LPLPD dan atan Pembina Umum					
D	RISIKO HUKUM					
19	Perjanjian pinjaman yang diberikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;					
20	LPD telah memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku;					
21	LPD menatausahakan secara baik dan aman blangko bilyet deposito dan buku tabungan yang belum digunakan (kosong), dan blangko bilyet deposito yang telah dicairkan dananya serta buku tabungan yang dikembalikan ke LPD karena rekeningnya telah ditutup;					
E	RISIKO PEMILIK DAN PENGURUS					
22	Pemilik LPD tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau grupnya sehingga merugikan LPD;					
23	Pemilik LPD mempunyai kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan permodalan LPD sehingga senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku;					
24	Pengurus LPD didalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya, atau berpotensi akan merugikan LPD;					
25	Pengawas melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengurus dalam batasan tugas dan wewenang yang jelas, yang dilakukan secara efektif.					

Total	
-------	--

Cara pengisian formulir penilaian manajemen:

4. Setiap pertanyaan/pernyataan diberikan nilai antara 0 s/d 4 dengan kriteria: (0) = tidak sama sekali/tidak mau dipenuhi; (1) belum ada tetapi sudah ada rencana untuk memenuhi; (2) sudah dipenuhi, sebagian besar kurang; (3) sudah dipenuhi, tetapi beberapa ada yang kurang; (4) sudah dipenuhi, lengkap.
5. Nilai kredit manajemen diperoleh dengan menjumlahkan nilai yang diberikan pada masing-masing pertanyaan/pernyataan manajemen, dengan nilai maksimum 100.
6. Kontribusinya terhadap nilai kesehatan LPD ditetapkan 10% atau nilai x 10%.

4. Penilaian terhadap Earning/Rentabilitas

Terdiri dari 2(dua) komponen yaitu rasio *return on asset (ROA)* dan rasio kehematan biaya terhadap pendapatan (BOPO).

(1) Return on Asset (ROA)

Dimaksudkan untuk menilai kemampuan LPD dalam menghasilkan laba terhadap rata-rata asset yang dimiliki atau disajikan dalam rumus:

Laba tahun berjalan*)

$$ROA = \frac{\text{Laba tahun berjalan*)}}{\text{Rata-rata Asset}} \times 100\%$$

Rata-rata Asset

Laba tahun berjalan disetahunkan

Nilai kredit faktor atau komponen ROA:

- a. Rasio 0 atau negatif diberi nilai/point 0

- b. Setiap kenaikan 0,025 % dari 0 diberi nilai/point 1 dengan maksimum 100

Nilai kredit faktor atau komponen ROA disajikan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai ROA} = \frac{\text{Rasio}}{0,025}$$

Biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

Dimaksudkan untuk menilai kehematan belanja LPD yaitu prosentase perbandingan antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional LPD atau disajikan dalam rumus:

$$\text{Rasio BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Nilai kredit faktor atau komponen BOPO:

- a. Rasio 100% atau lebih diberi nilai 0 (nol)
- b. Setiap penurunan sebesar 0,25% dari 100% diberi nilai kredit 1 dengan maksimum nilai kredit 100.

Nilai kredit faktor atau komponen BOPO disajikan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai BOPO} = \frac{100 - \text{Rasio}}{0,25}$$

5. Penilaian terhadap Likwiditas

Terdiri dari 2(dua) komponen yaitu rasio alat likuid dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima (LDR)

(1) Rasio alat likuid

Dimaksudkan untuk menilai kemampuan LPD dalam memenuhi kewajiban lancar yaitu prosentase perbandingan antara alat likuid terhadap hutang lancar atau dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio alat Likuid} = \frac{\text{Kas + ABA}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

Alat likuid terdiri dari kas dan penempatan dana LPD (antar bank aktiva) dalam bentuk giro, tabungan. Antar bank aktiva dalam bentuk deposito dan antar bank aktiva pada bank atau lembaga keuangan lainnya yang dalam pengawasan khusus atau macet tidak diperhitungkan.

Hutang lancar meliputi kewajiban segera (termasuk kewajiban membayar angsuran pinjaman / hutang pada bank atau lembaga keuangan lainnya) Tabungan dan Deposito;

Nilai kredit faktor atau komponen rasio alat likuid:

Rasio 0 diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 0.15% dari 0 nilai ditambah 1 dengan maksimum 100.

Nilai kredit faktor atau komponen rasio alat likuid disajikan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai alat likuid} = \frac{\text{Rasio}}{0,15}$$

(2) LDR (loan to deposit ratio)

Dimaksudkan untuk menilai rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Dana yang diterima terdiri:

- a. Deposito dan tabungan masyarakat;
- b. Pinjaman dari bank dan atau lembaga keuangan lainnya.
- c. Modal Inti;
- d. Modal pinjaman / Titipan

Nilai kredit faktor atau komponen LDR :

- a. Rasio 115% atau lebih diberi nilai kredit 0
- b. Untuk setiap penurunan 1% dari rasio 115% nilai kredit ditambah 4 dengan maksimum 100
- c. Apabila Nilai $\leq 94.75\%$ maka nilainya langsung maksimum atau :

Nilai kredit faktor atau komponen LDR disajikan dalam rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai LDR} = (115 - \text{Rasio}) \times 4$$

6. Perhitungan pelampauan batas maksimum pemberian kredit (BMPK)

Ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) kepada seorang peminjam atau kelompok peminjam adalah sebesar 20% dari modal LPD. Pelampauan BMPK merupakan pelanggaran terhadap ketentuan BMPK, dikenakan sanksi yang dikaitkan dengan penilaian kesehatan LPD. Pelanggaran terhadap ketentuan BMPK sebagaimana dimaksud dalam dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran BMPK kepada peminjam individual, peminjam kelompok terhadap modal LPD, dengan rumus sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Saldo pinjaman pada satu orang atau kelompok peminjam pada tanggal laporan BMPK}}{\text{Modal pada tanggal laporan BMPK}} \times 100\% \right) - \text{BMPK}$$

Pelanggaran menjadi pos pengurang nilai kredit hasil penilaian tingkat kesehatan dengan perhitungan :

- Untuk setiap pelanggaran BMPK, nilai kredit dikurangi 5, dan
- Untuk setiap 1% pelanggaran BMPK nilai kredit dikurangi lagi 0,05 dengan maksimum 10.

3) Kompilasi Hasil Penilaian Kesehatan LPD

Berdasarkan perhitungan rasio-rasio komponen, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai kredit kontribusi komponen tersebut. Hasilnya disajikan pada bentuk format sebagai berikut:

No (1)	Faktor CAMEL (2)	Rasio (3)	Nilai (4)	Bobot (5)	Nilai Kesehatan (6)=(5x4)
1.	CAR			25%	
2.	KAP			25%	
	CPRR			10%	
3.	MANAJEMEN			10%	
4.	ROA			10%	
	BOPO			10%	
5.	Likwiditas			5%	
	LDR			5%	
Total nilai CAMEL					
Pelanggaran/Pelampauan BMPK -/-					
Total nilai kesehatan					
Kriteria					

B. Proses Pengambilan Keputusan Penyehatan LPD dianalisis berdasarkan fungsi-fungsi manajemen

Proses pengambilan keputusan penyehatan LPD merupakan suatu proses pemilihan dan penetapan alternatif dari beberapa alternatif untuk meningkatkan kinerja faktor-faktor penentu kesehatan LPD.

Pengambilan keputusan penyehatan LPD difokuskan kepada faktor-faktor penentu kesehatan:

- 1)Memperkuat permodalan LPD sehingga mencukupi kebutuhan penyediaan modal minimum;
- 2)Meningkatkan kualitas pinjaman yang diberikan, termasuk menyelesaikan kredit bermasalah;
- 3)Meningkatkan CPRR agar memenuhi kewajiban pembentukan CPRR
- 4) Memperkuat manajemen LPD
- 5) Meningkatkan kemampuan LPD untuk memperoleh laba
- 6) Meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dan melakukan efisiensi
- 7) Menjaga likwiditas pada posisi aman
- 8)Tidak melanggar BMPK.

Prajuru (pamucuk) LPD mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kesehatan LPD. Untuk itu, pamucuk LPD harus mengetahui kondisi kesehatan LPD. Berdasarkan hasil penilaian kesehatan LPD, pamucuk LPD menginventarisasi faktor-faktor penentu kesehatan yang dinilai lemah (kurang) dan melakukan identifikasi penyebabnya serta mengembangkan alternatif

perbaikan. Selanjutnya, pamucuk LPD mengambil keputusan penyehatan LPD berdasarkan fungsi-fungsi manajemen:

- 1) Tahap perencanaan; pamucuk LPD menetapkan faktor yang akan diperbaiki, target perbaikan, dan kapan waktu perbaikan atau target waktu penyelesaiannya.
- 2) Tahap pengorganisasian; pada tahap ini pamucuk LPD menentukan siapa atau unit/bagian apa yang ditugaskan melakukan tindakan perbaikan atau penyehatan.
- 3) Tahap mengarahkan/menggerakkan; pemucuk LPD memastikan agar SDM LPD yang ditugaskan mau berkerjasama dan melaksanakan tugasnya secara ikhlas untuk mencapai tujuan perbaikan/penyehatan sesuai dengan rencana.
- 4) Tahap pengawasan; pamucuk LPD melaksanakan fungsi pengawasan untuk mengukur dan melakukan perbaikan agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan.

